SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 149/Kep.383-BagTapem/2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 149/Kep.2548-Bag.Tapem/2023, namun dengan adanya kebijakan peningkatan Insentif bagi para Ketua RT dan Ketua RW, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 04;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan besaran sebagai berikut:

1. Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp350.000,00 per bulan;
2. Honorarium Ketua Rukun Warga (RW) diberikan sebesar Rp550.000,00 per bulan; dan
3. Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para Ketua RT dan Ketua RW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW apabila:

1. melaksanakan tugas pendataan, pengadministrasian dan pelaporan kependudukan sesuai format; dan
2. membantu mensosialisasikan, menggerakkan program Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai dasar pemberian Insentif yang diberikan mulai bulan Januari 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 149/Kep.2548-Bag.Tapem/2023 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 149/Kep.383-BagTapem/2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

PENDUDUK TETAP

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT A.1

No	Nama	L/ P	Tempat Tgl.Lahir	Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam keluarga	Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor	Tgl. Mulai tinggal di RT/RW	Tgl. Pindah meninggalkan RT/RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											

Bandung,

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

BUKU INDUK PENDUDUK (RT/RW)
PENDUDUK SEMENTARA/MUSIMAN DALAM KOTA BANDUNG

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT A.2

No	Nama	L/P	Tempat Tgl.Lahir	Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam keluarga	Alamat asal *			Tgl. Mulai tinggal di RT/RW	Dokumentasi yang ada	Maksud dan tujuan kedatangan
									DKB	LKB JB	LKB LJB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:
*) Alamat asal kolom 10, 11, 12:
DKB : Dalam Kota Bandung
DKB JB : Luar Kota Bandung Wilayah Jawa Barat
DKBJBB : Luar Kota Bandung di luar Wilayah Jawa Barat

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

BUKU PERUBAHAN PENDUDUK (RT/RW)
KARENA LAHIR–MATI–PINDAH–DATANG (LAMPID)
PENDUDUK TETAP

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT A.3

No	Nama	L/P	Tempat Tgl.Lahir	Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam keluarga	Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor	Tgl. Perubahan	Sebab perubahan*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											

Keterangan:
*)Kolom 12 Sebab Perubahan karena (LAMPID)
- Lahir
- Meninggal
- Pindah, dan
- Datang

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

BUKU PERUBAHAN PENDUDUK (RT/RW)
KARENA LAHIR – MATI – PINDAH – DATANG (LAMPID)
PENDUDUK SEMENTARA/MUSIMAN DALAM KOTA BANDUNG – LUAR KOTA BANDUNG DARI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DAN DARI LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT A.4

No	Nama	L/P	Tempat Tgl.Lahir	Status Kw/ BKw/ Dd/ Jd	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam keluarga	Alamat Lengkap (jalan/gang) Nomor	Tgl. Perubahan	Sebab perubahan*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
dst											

Keterangan:
*)Kolom 12 Sebab Perubahan karena (LAMPID)
- Lahir
- Meninggal
- Pindah, dan
- Datang

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

BUKU PERKEMBANGAN PENDUDUK (RT/RW)

BULAN/TAHUN :
RT/RW :
KELURAHAN :

FORMAT B

No.	Perincian jumlah	Penduduk Tetap			Penduduk Sementara/Musiman												Jumlah Seluruhnya		
					Kota Bdg			Wil.Jabar			Luar Jabar			Jumlah					
		lk	Pr	jml	lk	Pr	jml	lk	Pr	jml	lk	Pr	jml	lk	Pr	jml	lk	Pr	jml
1.	Penduduk awal bulan ini																		
2.	Kelahiran bulan ini																		
3.	Pindah bulan ini																		
4.	Datang bulan ini																		
5.	Penduduk akhir bulan ini																		

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

NO.	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
4	Memilah sampah dari rumah: a. sisa makanan, daun dan ranting; b. kertas, plastik; dan c. lainnya	Target realisasi diisi dengan Jumlah KK RT/RW yang sudah melaksanakan pemilahan sampah di bagi dengan Jumlah KK seluruh RT/RW di Kali 100% Jml KK RT/RW _____X 100% Jml Seluruh KK RT/RW	
5	Membuat spanduk berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan KangPisMan.	Spanduk berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan KangPisMan sudah dipasang dilokasi masing - masing RW.	Foto spanduk
6	Perintisan gerakan KangPisMan dengan membentuk kegiatan sedekah sampah/bank sampah.	1 RW masing-masing mengelola 1 Bank Sampah.	Foto Kegiatan, Foto Buku Tabungan Sampah

NO.	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
7	Perintisan gerakan KangPisMan dengan pemanfaatan pengolahan sampah melalui *biokonversi* dengan penggunaan *biodigester.*	1 RW masing-masing mengelola *Biodigester*/Makanan Ternak/ Kompos/*Biokonversi/Bioterawan.*	Foto Kegiatan

KETUA RT/RW
Tandatangan/Stampel

.....

SEKRETARIS RT/RW.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

.....

Tembusan :
Yth. Lurah .....

***) Keterangan**:

Berkolaborasi dengan :

Individu	Gereja/Tempa Ibadah;	Karang Taruna Kelurahan;
(Relawan);	Komunitas;	LPM PKK Kelurahan
MUI & Da'I;	Masjid	Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat daerah
Perusahaan/Kantor;	Sekolah, Kampus LSM & Ormas;	